



PUTUSAN
Nomor 82 K/TUN/KI/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN

KAMPAR, berkedudukan di Jalan Letnan Boyak Nomor 18, Bangkinang, Kabupaten Kampar;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Senti Silitonga, S.H., M.Si., dan kawan-kawan, kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, beralamat di Jalan Letnan Boyak Nomor 18 Bangkinang, Kabupaten Kampar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 3220/SKu-14.01.MP.02.02/XI/2019, tanggal 05 November 2019;

Pemohon Kasasi;

Lawan

RADEN ADNAN, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Perum Mawaddah 2, RT.002 RW.003, Blok C Nomor 1, Desa Tarai Bangun, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, pekerjaan Pengacara/Aktivis;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Pemohon Keberatan dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Keberatan dari Pemohon.

Halaman 1 dari 5 halaman. Putusan Nomor 82 K/TUN//KI/2020



This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

2. Menyatakan batal dan tidak sah Putusan Komisi Informasi Provinsi Riau Nomor 009/KIP-R/PS-A.M.A/IV/2019 tanggal 05 Agustus 2019;
3. Menyatakan informasi yang dimohonkan oleh Raden Adnan diberikan dalam bentuk SKPT (Surat Keterangan Pendaftaran Tanah);
4. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam pemeriksaan dalam perkara *a quo*;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat berbeda maka demi keadilan kami memohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keberatan tersebut, Termohon Keberatan mengajukan eksepsi sebagai berikut:

- Kuasa dari Pemohon Keberatan objek sengketa *a quo* tidak memiliki kompetensi untuk menjadi Kuasa dalam beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat pasal 1 ayat (1,2 dan 3) serta tidak memiliki Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permohonan keberatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dengan Putusan Nomor 50/G/KI/2019/ PTUN.PBR., tanggal 23 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 25 Oktober 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 05 November 2019, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 14 November 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 2 dari 5 halaman. Putusan Nomor 82 K/TUN//KI/2020



This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 14 November 2019, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/ Pemohon Keberatan.
2. Menyatakan batal dan tidak sah Putusan Komisi Informasi Provinsi Riau Nomor 039/Pts-SA/KIP-R/VIII/2019 tanggal 05 Agustus 2019;
3. Menyatakan informasi yang dimohonkan oleh Raden Adnan diberikan dalam bentuk SKPT (Surat Keterangan Pendaftaran Tanah);
4. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam pemeriksaan dalam perkara *a quo*.

Atau jika Majelis Hakim berpendapat berbeda maka demi keadilan kami memohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 29 November 2019 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* dalam putusannya sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Informasi memohon informasi mengenai Surat Keputusan Pemberian HGU, Surat Tanah/Sertipikat HGU dan Surat Ukur adalah dalam rangka melakukan pengawasan publik kepada pemerintah, karena warga masyarakat perlu mengetahui mengenai siapa saja yang memiliki Hak Guna Usaha berkaitan dengan terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Riau;
- Bahwa salah satu amar Putusan Komisi Informasi Provinsi Riau Nomor: 009/KIP-R/PS-A-M-A/IV/2019, tanggal 5 Agustus 2019, mengabulkan

Halaman 3 dari 5 halaman. Putusan Nomor 82 K/TUN//KI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

permohonan Pemohon sebagian terkait: Surat Keputusan Pemberian HGU, Surat Tanah/Sertipikat HGU dan Surat Ukur, adalah Informasi yang terbuka untuk Pemohon;

- Bahwa Surat Keputusan Pemberian HGU, Surat Tanah/Sertipikat HGU, dan Surat Ukur adalah informasi yang bersifat terbuka bagi pihak yang berkepentingan, bukan informasi yang dikecualikan sebagaimana ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAMPAR;**
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Halaman 4 dari 5 halaman. Putusan Nomor 82 K/TUN//KI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2020, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi M. Wahyunadi, S.H., M.H. dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Joko. A. Sugianto, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd/.

ttd/.

Dr. H. Yodi M. Wahyunadi, S.H., M.H.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd/.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Joko. A. Sugianto, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	Rp 484.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(H. ASHADI, S.H.)
NIP. 19540924 198403 1 001

Halaman 5 dari 5 halaman. Putusan Nomor 82 K/TUN//KI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

Halaman 6 dari 5 halaman. Putusan Nomor 82 K/TUN//KI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)